



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR: 1181/UN35/TU/2022**

**TENTANG
PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU PARIWISATA
PADA FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pariwisata;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Pada Universitas Negeri Padang;
 - d. bahwa salah satu kewenangan Rektor adalah untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
 7. Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi Pada Universitas Negeri Padang.
- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang Nomor 764/UN35.8/TU/2022, tanggal 6 Juli 2022, perihal Usulan Pembukaan Program Studi S-1 Pariwisata;

2. Surat Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 72/UN35.SAU/2022, tanggal 29 Juni 2022, perihal Rekomendasi Pembukaan Program Studi S-1 Pariwisata;
3. Keputusan MWA Universitas Negeri Padang Nomor 125/UN35.MWA/TU/2022, tanggal 13 Desember 2022 tentang Keputusan MWA; dan
4. Surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1507/BAN-PT/LL/2022, tanggal 25 Oktober 2022 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI STRATA SATU PARIWISATA PADA FAKULTAS PARIWISATA DAN PERHOTELAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

KESATU

Menetapkan Pembukaan Program Studi Strata Satu Pariwisata pada Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang.

KEDUA

Menugaskan Dekan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.

KETIGA

Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.

KEEMPAT

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 12 Desember 2022



Prof. Ganefri, Ph.D.

NIP. 196312171989031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Wakil Rektor di lingkungan UNP;
3. Dekan di lingkungan UNP;
4. Ketua Lembaga di lingkungan UNP;
5. Kepala Biro di lingkungan UNP;
6. Direktur Sekolah Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Padang;
7. Kepala Badan Penjaminan Mutu Internal;
8. Arsip.